

**SINKRONISASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BATURAJA NOMOR :333/Pid.B/2020/PN BTA TERHADAP
KASUS PENCURIAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

IRZA PANDAKI CHANIAGO
502017162

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SINKRONISASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BATURAJA NOMOR : 333/Pid.B/2020/PN BTA TERHADAP
KASUS PENCURIAN DENGAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012**



NAMA : Irza Pandaki Chaniago
NIM : 50 2017 162
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irza Pandaki Chaniago

Nim : 502017162

Program studi : Hukum program sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SINKRONISASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA
NOMOR: 333/Pid.B/2020/PN BTA TERHADAP KASUS PENCURIAN
DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012**

adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, 04 Maret 2021

Yang Menyatakan,



Irza Pandaki Chaniago

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segenap karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu tugas pelengkap bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari dan sangat menghargai bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang rela mengulurkan tangannya pada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS. Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, MH.I. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah menyetujui judul skripsi ini kepada penulis
5. Bapak H. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi I saya yang telah banyak memberikan arahan tentang substansi isi dari penyusunan skripsi ini
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH.,MH. selaku pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Fatimah Zuhro, SH.,CN.,MH. selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yang Telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Bapak Chairul Amri Dan Ibu Nurista, SH.
10. Terimakasih kepada saudara saya Ria Hamerlin, SH yang selalu menghibur dan membimbing penulis dalam proses mengerjakan skripsi.
11. Orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan Berrina Rizki Arie Suwandi.

12. Terima kasih Kepada teman-teman saya selama ini yang telah membantu dan support saya (Wahyu Bambang Permadi dan Habibi)
13. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan Baik Secara moril maupun materil;
14. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan segenap pembaca dapat memetik manfaat dari skripsi ini. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 04 Maret 2021

Irza Pandaki Chaniago

Motto

"Sidup itu pilihan , dan di setiap pilihan selalu ada resiko,

Namun di setiap resiko selalu ada jalan keluar untuk

menyelesaikannya. Serta tetap yakin bahwa Allah SWT akan

selalu bersama hamba-hambaNya".

Kupersembahkan Untuk :

- **Papa Dan Mamaku
Tercinta**
- **Saudara-Saudara Ku**
- **Seluruh Anggota
Keluargaku**
- **Para Pendidik**

ABSTRAK

SINKRONISASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA NOMOR : 333/Pid.B/2020/PN.BTA TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012

Irza Pandaki Chaniago

Permasalahan hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara ringan tersebut ancaman hukumannya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri pelaku. Sehingga tindak pidana pencurian ringan yang harusnya diancam dengan Pasal 364 KUHP yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 harus diancam dengan Pasal 362 KUHP. Alasan hakim tidak menerapkan Pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 karena dalam kasus ini terdapat pengurangan tindak pidana. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu hasil putusan Pengadilan Negeri Baturaja terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum Empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial , terutama dalam mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan Undang-Undang yang belum pernah ada peraturan organiknya, yang struktur susunannya menyerupai struktur susunan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak dapat diterapkan Pasal 364 KUHP dengan acara pemeriksaan cepat yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 karena perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan pengurangan tindak pidana, meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 tidak disebutkan pengecualian terhadap perbuatan pengurangan tindak pidana, namun secara tegas hal tersebut diatur didalam Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penerapan Peyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif. Sehingga hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dirasa pantas dijatuhkan kepada pelaku, meskipun dari sisi pelaku putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pencurian Ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E . Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
3. Pemidanaan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012..	Error! Bookmark not defined.

2. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012	Error! Bookmark not defined.
3. Penyesuaian Nilai Denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Acara Pemeriksaan Singkat	Error! Bookmark not defined.
2. Acara Pemeriksaan Cepat	Error! Bookmark not defined.
3. Acara Pemeriksaan Biasa.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
3. Fungsi Mahkamah Agung.....	Error! Bookmark not defined.
4. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek, bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang.¹ Pada dasarnya apa yang tertulis di dalam sebuah peraturan hukum yang bersifat umum dan seharusnya (*Das Sollen*) dengan peristiwa hukum yang konkret dan terjadi di masyarakat (*Das Sein*) harus ada², maka dari itu hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam Kitab Undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan dari kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.³ Pokok hukum pidana berdasarkan atas *Common law* (hukum adat) yaitu hukum yang ada diluar Undang-undang dan kadang-kadang berdasarkan *Statute law* yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-undang.⁴

¹ Suparni Naniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.7

³ C.S.T Kansil, *Op Cit.*, hlm.72.

⁴ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, hlm.15.

“Hukum pidana saat ini juga telah diunifikasi yaitu penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk berlaku bagi seluruh bangsa disuatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di Negara tersebut. Unifikasi ini sudah ada sejak tahun 1918, yaitu sejak berlakunya *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlands Indie*”.⁵

“Bahasa Belanda Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht*, yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP merupakan warisan dari Hindia Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana biasa ataupun tindak pidana ringan. Tentunya banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang”.⁶

“Dunia modern seperti saat ini semakin membuka peluang bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku seperti bawaan sejak lahir, keturunan, fisik yang memaksa orang berbuat jahat, penyakit, dan lain-lain. Sedangkan sebab orang melakukan kejahatan jika dilihat dari faktor yang ada diluar diri pelakunya itu karena faktor lingkungan, ekonomi dan budaya”.⁷

Tidak sedikit perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil tetapi diadili di pengadilan. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara ringan tersebut, ancaman hukumannya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Yang mana harusnya lebih pantas dikenakan Pasal 364 KUHP (pencurian ringan) tetapi dalam praktiknya masih banyak diterapkan dalam Pasal 362 KUHP (pencurian biasa), seperti yang kita ketahui, ancaman pidana yang ada di dalam Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.17.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.41.

⁷ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2010, hlm.50-63.

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 (Sembilan Ratus Rupiah) “

Sedangkan Perkara pencurian ringan masuk dalam kategori tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, yang lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat 1 no.4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka diancam karena pencurian ringan yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, apabila perkara pencurian dengan kerugian kecil dikenakan Pasal 364 KUHP, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap tersangka/terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Lembaga penegak hukum dalam menentukan pasal mana yang akan dijatuhkan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana berpedoman pada Undang-undang dan peraturan lainnya.⁸ Alasan mengapa mereka menggunakan

⁸ Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*. Unsri, 2018, hlm.8

Pasal 362 KUHP dalam perkara pencurian ringan karena dalam Pasal 364 KUHP batasan nilai barang atau uang yang dicuri adalah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Itu batasan pada tahun 1960, maka jika dikonversikan saat ini nilainya menjadi Rp 2.500.000,00 -. Seperti yang kita ketahui sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,00 pada saat ini.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman “merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

“Mahkamah Agung mempunyai tugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁹

Adapun penjelasan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan dalam peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Tugas Pokok dan Fungsi*” ,<https://mahkamahagung.go.id> diakses 25 September 2020

diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai berikut :

- a) Kata – kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364 , 373 , 379, 384, 407 dan pasal 482 dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b) Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum , Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau nilai uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan huruf a di atas.
- c) Apabila nilai barang atau nilai uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat
- d) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan

- e) Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali .

Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung diatas sudah jelas, yang dimaksud penahanan itu sendiri ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk membatasi kebebasan bergerak seseorang (Pasal 1 ayat 21 KUHAP), kemudian dilakukan acara pemeriksaan cepat sesuai dengan Pasal 205-210 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Hakim tunggal membuka sidang perkara tindak pidana ringan tersebut.
- b) Terdakwa di panggil masuk lalu diperiksa identitasnya, diberitahukan perbuatan pidana dan pasal yang dilanggar.
- c) Penyidik atas kuasa penuntut umum membaca resume kejadian.
- d) Mendengarkan keterangan saksi.
- e) Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan keterangan terdakwa.
- f) Hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- g) Hakim memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
- h) Dilakukan jeda oleh hakim untuk membuat putusan atas perkara tipiring tersebut.
- i) Hakim membuka kembali sidang untuk agenda pembacaan putusan.

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan perkara khususnya dalam menerapkan pasal mana yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku.

Namun pada praktiknya masih ada aparat penegak hukum yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dalam kasus Pencurian ini Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengadili pada tanggal 5 Agustus 2020 dimana Ashuri Kandri (pelaku) yang melakukan pencurian di kebun milik korban sebanyak 13 lembar kayu manis, panjang \pm 50 cm dengan berat \pm 10 kg milik Arifin Hadi (korban) dengan cara mengambil kulitnya terlebih dahulu kemudian menebang batang kayu manis menggunakan parang. Dari perbuatan pencurian yang dilakukan pelaku, korban mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam perkara ini penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam mengajukan, menuntut dan memutus perkara ini tidak menerapkan Pasal 364 (pencurian ringan) sebagaimana arahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mana faktanya nilai kerugian tersebut di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi aparat penegak hukum masih menggunakan Pasal 362 (pencurian biasa).

Dalam praktiknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini, ada yang telah menerapkannya dan ada juga yang tidak menerapkannya. Disini penulis akan menggali informasi dan faktor apa yang dapat menimbulkan perbedaan tersebut, sehingga dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **SINKRONISASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA NOMOR: 333/Pid.B/2020/PN BTA TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai analisis mengenai putusan nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .

Tujuan Penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisis terhadap putusan Nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu pidana khususnya dalam menganalisis suatu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dengan Nomor Putusan :333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pencurian agar memperhatikan nilai uang atau benda yang dicuri sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

E . Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi berasal dari kata baku “Sinkron” yang artinya sesuai; sejajar; sejalan.¹⁰
2. “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.¹¹
3. Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan mengambil barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah).
4. Peraturan Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk prinsip peraturan perundang – undangan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

¹⁰ Wikipedia, ”Sinkron”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sinkron> diakses 5 Oktober 2020

¹¹ Dictio PKL Online, “*Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*”, <https://www.dictio.id/t/> diakses 01 September 2017

1. Tipe Penelitian

Dalam skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Empiris. Pada penelitian empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹²

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat juga berupa kasus pidana yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

¹² Sorejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Bila dilihat dari sumber diperolehnya, data tersebut terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang digunakan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
3. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
8. Surat putusan perkara :
 - a. Nomor 333/Pid.B/2020/PN.BTA

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi : yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : buku-buku literature, referensi-referensi dan ketentuan – ketentuan lain.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana hasil putusan Nomor : 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan serta faktor – faktor yang mempengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyesuaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- A. Menguraikan latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Ruang lingkup dan tujuan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka konseptual
- E. Metode penelitian
- G. Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang :

A. Tinjauan umum tentang Pidana

- 1. Pengertian Pidana
- 2. Pengertian Tindak Pidana
- 3. Pengertian Pemidanaan

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan

- 1. Pengertian dan Macam-macam Tindak Pidana Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
- 2. Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
- 3. Penyesuaian Nilai Denda dalam KUHP menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian

- 1. Pengertian Pencurian
- 2. Macam – macam Tindak Pidana Pencurian

D. Tinjauan Umum tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

- 1. Acara Pemeriksaan Singkat
- 2. Acara Pemeriksaan Cepat

3. Acara Pemeriksaan Biasa

- E. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

2. Tugas Dan Wewenang Mahkamah Agung

3. Fungsi Mahkamah Agung

4. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang – Undangan

BAB III: Pembahasan

- A. Berisikan tentang analisis suatu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dengan Nomor Putusan :333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan

- B. Faktor – faktor yang mempengaruhi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

BAB IV: Penutup

1. Berisikan Kesimpulan, dan
2. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Daud Busroh, (2011), *Ilmu Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, (2015), *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Christine.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Harahap M.Yahya, (2009), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lambertus Johannes Apeldoorn, (1971), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnja Paramita.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, (2010), *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden, (2005), *Asas Teorim Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
-,(2010), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Fauzan, (2013), *Peranan Perma & Sema sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta : Kencana Pranadamedia.
- Naniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Nashriana, (2010), *Perlindungan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Sinar Grafindo.
- Nur Kholif Hozin, (1994), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya : Terbir Terang.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan Renggong, (2014), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sudarsono, (2005), *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (2010), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Syarifuddin Pettanase, (2018), *Hukum Acara Pidana*, Palembang : Unsri.
-,(2010), *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Unsri.
- Tolib Setiady, (2010), *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Mahkamah Agung*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*.

C. Sumber Lainnya

Internet.